

ABSTRAK

Fokus penelitian tesis ini adalah keabsahan usia dalam melakukan perbuatan hukum, beberapa penelitian yang ada lebih memfokuskan kepada syarat usia yang absah yang seharusnya dapat diakodir oleh notaris dalam membuat akta Notaris/PPAT, namun tidak terfokus kepada Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang masih berlaku, sehingga syarat usia 18 tahun dikesampingkan, khususnya terkait akta notaris dalam perjanjian perbankan yang masih mensyaratkan usia 18 tahun oleh perbankannya karena alasan keamanan dan perlindungan bank.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji: 1) pengaturan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik tugas dan jabatan notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris; 2) hambatan dan solusi penerapan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pengaturan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik tugas dan jabatan notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris, dalam pelaksanaan belum sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang Jabatan Notaris, melainkan acuannya didasarkan kepada Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena adanya kepentingan atau asumsi untuk keamanan dan atau perlindungan pembuat akta. (2) Solusi penerapan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan jabatan notaris, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, masih diabaikan khususnya oleh Bank Kredit Pemilikan Rumah karena adanya alasan keamanan dan perlindungan perbankan.

Sebagai rekomendasi dikemukakan saran: (1) Seharusnya keberlakuan dari Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata segera dicabut. (2) Hendaknya pembuat undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegak lurus dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Keabsahan, Perbuatan Hukum, Anak, Jabatan, Notaris.

ABSTRACT

The focus of this thesis research is the validity of age in committing legal acts, some existing research focuses more on the legal age requirements that should be able to be covered by a notary in making a Notary / PPAT deed, but not focused on Article 330 of the Civil Code which is still valid

. , so that the age requirement of 18 years is disregarded, especially in relation to a notary deed in a banking agreement which still requires the bank to be 18 years old for reasons of bank security and protection.

This legal research has the objective of analyzing and examining: 1) the regulation of the legality of legal acts of children in the practice of notary duties and positions in the perspective of the Notary Position Law; 2) obstacles and solutions to the application of the legality of legal acts of children in practice and notary office. The research method used is a sociological juridical approach.

This research concludes that: (1) Regulating the legality of legal acts of children in the practice of the duties and positions of a notary in the perspective of the Notary Position Law, in implementation does not fully refer to the Law on Notary Position, but the reference is based on Article 330 of the Civil Code, because there is an interest or assumption for the security and or protection of the deed maker. (2) The solution to the application of the legality of children's legal acts in practice and notary office, by issuing Circular Letter Number 7 of 2012 concerning the Legal Formulation of the Plenary Meeting of the Supreme Court as Guidelines for Implementing Tasks for Courts and Circular of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 4 / SE / I / 2015 Regarding Adult Age Limits in the Framework of Land Services, is still ignored, especially by Home Ownership Credit Banks for reasons of banking security and protection.

As a recommendation put forward the following suggestions: (1) Should the effect of Article 330 of the Civil Code be revoked immediately. (2) In order for legislators to form laws and regulations in the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is perpendicular to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic law of the Indonesian nation.

Keywords: Legitimacy, Legal Deeds, Children, Position, Notary Public.